



**P U T U S A N**  
**Nomor 190/PDT/2017/PT PDG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

**ZAINAL**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Koto Gadang, 1 Juli 1951, Agama Islam, Suku Panai Lundang, Pendidikan PGA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lubuk Buaya Air Haji Nagari Air Haji Tenggara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) dalam Kaum Suku Panai Lundang di bawah payuang Dt. Bagindo Kuaso, selanjutnya disebut Penggugat/ Terbanding.;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAHNAN SAHURI SREGAR, S.H., M.H.** , **JULAIDDIN, S.H., M.H.**, **YULSNA DEWI, S.H., M.H.**, **ZENNIS HELEN, S.H., M.H.**, **JEFRINALDI, S.H.**, **SABRAN AHMIDI, S.H.**, **AHMAD ROJALI NASUTION, S.Sy.**, **SONNY DALI RAKHMAT, S.H.**, dan **ANDRIAN, S.H.**, Kesemuanya adalah Advokat pada Rumah Bantuan Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Bandar Purus No.52 Padang Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 16 Maret 2017 dengan Nomor.19/SK.Kh/2017/PN.Pnn;

Lawan :

1. **ZAINAL PE'O**, Jenis kelamin Laki-laki, Umur + 62 Tahun, Suku Panai Lundang, Alamat Air Sikambing, Jorong Air Sikambing, Nagari Air Haji Tenggara, Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini selaku Mamak Kepala Waris (MKW) dalam Kaum Suku Panai Lundang yang mengaku mamak/malakok kepada kaum Dt. Bagindo Kuaso, selanjutnya disebut Tergugat 1/Pembanding 1;
2. **JUSMAWARDI Pgl. KUNUT**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur + 43 Tahun, Suku Panai Lundang, Alamat Koto Gadang, Jorong Koto Gadang, Nagari Air Haji Tenggara, Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, anggota kaum Tergugat 1, selanjutnya disebut Tergugat 2/Pembanding 2.;
3. **ARZAL**, Jenis Kelamin Laki-laki Umur + 42 Tahun, Suku Panai Lundang, Alamat Bukit Silapu Nagari Air Haji Tenggara, Kecamatan Linggo Sari Baganti



Kabupaten Pesisir Selatan, anggota kaum Tergugat I, selanjutnya disebut Tergugat III/Terbanding 3.;

4. NURHAYATI, Jenis Kelamin Perempuan, Umur + 51 Tahun, Suku Panai Lundang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Air Sikambing Jorong Air Sikambing Nagari Air Haji Tenggara Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, anggota kaum Tergugat I, selanjutnya disebut Tergugat IV/Terbanding 4.;

5. AJS, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Panai Lundang, Alamat Bukit Puyuh Air Sikambing, Nagari Air Haji Tenggara, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, anggota kaum Tergugat I, selanjutnya disebut Tergugat V/Terbanding 5.

6. JUNUS Pgl.KENOK, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur + 50 Tahun, Alamat Kampung Lubuk Buaya Nagari Air Haji Tenggara, Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, anggota kaum Tergugat I, selanjutnya disebut Tergugat VI/Terbanding 6.;

7. YUHARLINIS, Jenis Kelamin Perempuan, Umur + 50 Tahun, Pekerjaan Pedagang Sawit, Alamat Muaro Gadang Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, anggota kaum Tergugat I, selanjutnya disebut Tergugat VII/Terbanding 7.;

Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VI dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VII berdasarkan Penetapan Nomor 07/Pen.Pdt/2017/PN Pnn tertanggal 30 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 30 Mei 2017, dengan Nomor 42/SK.Kh/2017/PN.Pnn;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah Membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 13 Nopember 2017 Nomor 190/PDT/2017/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Pnn tanggal 12 September 2017 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dalam surat gugatannya tanggal 16 Maret 2017 telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaum suku Panai Lundang yang berasal dari Sungai Pagu di bawah payung Dt. Bagindo Kuaso dan cucu dari Imam Katak (alm.) (Katak Imam Batuah), karenanya sah bertindak mewakili anggota kaumnya;
2. Bahwa Tergugat I adalah Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaum suku Panai Lundang yang berasal dari Rantau Simalenang dan mengaku mamak/malakok kepada Dt. Bagindo Kuaso, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII adalah anak kemanakan Tergugat I;
3. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, hanya sama-sama bersuku Panai Lundang tetapi tidak sekaum dan tidak sehartu pusaka;
4. Bahwa Penggugat memiliki harta pusaka tinggi kaum berupa setumpak/sebidang sawah sebanyak 1 (satu) jenjang sawah yang terdiri dari 6 (enam) piring terletak di Gantiang Kampung Koto Gadang Nagari Air Haji Tenggara Kecamatan Linggo Sari Baganti dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:  
Barat : Ketanahan Rambun-Zainal;  
Timur : Ketanahan Piak Eke Suku Sikumbang;  
Utara : Jalan Aspal ke Pulau;  
Selatan : Kawan sawah itu juga;  
Selanjutnya disebut Objek Perkara;
5. Bahwa semasa hidupnya kakek Penggugat yang bernama Imam Katak (alm) (Katak Imam Batuah) telah menggadaikan objek perkara kepada Kajai (Alm) yaitu mamak dari kaum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII untuk membeli pelano kudo (pelana kuda);
6. Bahwa sebelum Kajai (alm) meninggal dunia, objek perkara telah ditebus oleh Imam Katak (alm) kepada Kajai (alm), akan tetapi tanpa hak dan seizin kaum Penggugat objek perkara tetap digarap oleh Kajai (alm), dan setelah Kajai meninggal dunia objek perkara digarap oleh kemanakannya bernama Tembe (alm), serta setelah Tembe meninggal dunia objek perkara digarap oleh kemanakan Tembe yang bernama Alib (alm);
7. Bahwa sebelum Alib meninggal dunia tanpa hak dan seizin kaum Penggugat penguasaan atas objek perkara telah beralih kepada Tergugat IV yang merupakan anggota kaum Tergugat I berdasarkan hak garap yang diberikan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sampai gugatan ini diajukan;
8. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016 tanpa hak dan seizin kaum Penggugat, Tergugat V (anak Tergugat IV) bersama-sama dengan Tergugat VI dan Tergugat

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 190/PDT/2017/PTPDG



- VII telah mengalihfungsikan objek perkara dengan cara membongkar pagar sawah, membongkar pematang sawah dan menimbun sawah dengan koral;
9. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tanpa hak dan seizin kaum Penggugat memberikan hak garap atas objek perkara kepada Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum;
10. Bahwa perbuatan Tergugat IV tanpa hak dan seizin kaum Penggugat menguasai objek perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum;
11. Bahwa perbuatan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tanpa hak dan seizin kaum Penggugat mengalihfungsikan objek perkara dengan cara membongkar pagar sawah, membongkar pematang sawah dan menimbun sawah dengan koral adalah Perbuatan Melawan Hukum;
12. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII sebagaimana diuraikan dalam posita angka 9, 10, dan 11, telah menghilangkan hak Penggugat dan kaum Penggugat untuk menguasai objek perkara sehingga beralasan hukum untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam kewajibannya sebagai Mamak Kepala Waris, jika ingkar dilakukan upaya paksa dengan meminta bantuan aparat penegak hukum yang berwenang;
13. Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat dan kaum Penggugat, cukup beralasan bagi Penggugat untuk meminta diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek perkara yang dikuasai oleh Tergugat IV serta melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII melakukan aktivitas di atas obyek perkara sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
14. Bahwa untuk menghindari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII berbuat ingkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, cukup beralasan bagi Penggugat meminta Ketua Pengadilan Negeri Painan melalui majelis hakim untuk menghukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari keterlambatan terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
15. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik yang tidak terbantahkan kebenarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg beralasan hukum Penggugat memohon putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbar bij voorraad) meski ada upaya hukum perlawanan, banding dan Kasasi;

16. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka beralasan hukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo;
17. Bahwa karena Penggugat telah menempuh penyelesaian secara kekeluargaan termasuk melalui Wali Nagari Air Haji Tenggara tetapi tidak tercapai sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Painan; Berdasarkan dalil-dalil Penggugat di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo memanggil kami para pihak untuk hadir pada hari sidang yang ditetapkan dan berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris (MKW) dari Kaum Penggugat dalam Suku Panai Lundang di bawah payung Dt. Bagindo Kuaso;
  3. Menyatakan Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII adalah tidak sekaum dan tidak seharga pusaka;
  4. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat dalam Kaum Suku Panai Lundang di bawah payung Dt. Bagindo Kuaso;
  5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tanpa hak dan seizin kaum Penggugat memberikan hak garap atas objek perkara kepada Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum;
  6. Menyatakan perbuatan Tergugat IV tanpa hak dan seizin kaum Penggugat menguasai objek perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum;
  7. Menyatakan perbuatan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tanpa hak dan seizin kaum Penggugat mengalihfungsikan objek perkara dengan cara membongkar pagar sawah, membongkar pematang sawah dan menimbun sawah dengan koral adalah Perbuatan Melawan Hukum;
  8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII untuk mengosongkan dan mengembalikan objek perkara kepada Penggugat dalam kewajibannya sebagai Mamak Kepala Waris, jika ingkar dilakukan upaya paksa dengan meminta bantuan aparat penegak hukum yang berwenang;
  9. Menyatakan sah, kuat, dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah obyek perkara;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 190/PDT/2017/PTPDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara tanggung renteng;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
12. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII secara tanggung renteng;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Painan melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara quo berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 2 April 2017 sebagai berikut:

Adapun unsur yang terkandung dalam Gugatan ini adalah banyaknya kekeliruan antara Penggugat terhadap Tergugat di dalam memberikan keterangan baik tentang hubungan Penggugat dengan Tergugat maupun tentang objek perkara yang digugat dan bahkan telah menyatakan Tergugat melanggar dan melawan hukum yang berlaku.

Kekeliruan dan kesalahan Penggugat terhadap Tergugat diantaranya:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama kaum suku Panai Lundang di bawah payung Dt. Bgd Kuaso yang berasal dari Sungai Pagu Ke Rantau Simalenang, dari Rantau Simalenang pindah (tiba) di Sungai Rotan dalam Nagari Air Haji Tenggara saat ini;
2. Bahwa Penggugat memang benar anak cucu dari Imam Katak (Alm) Nenek (Niniak)nya yang pindah dari Rantau Simalenang ke Sungai Rotan bernama Gando Amin, dan Tergugat adalah anak cucu dari Tembe (Alm) Nenek (Niniak)nya yang pindah dari Rantau Simalenang ke Sungai Rotan bernama Gando Amun (dapat dinyatakan dalam Ranji Kaum);
3. Bahwa antara Gando Amin dengan Gando Amun adalah kakak beradik seayah dan seibu yang tua Gando Amin dan adiknya Gando Amun (yang dinyatakan dalam Ranji);
4. Bahwa Nenek (Niniak)nya Gando Amin dan Nenek kami Gando Amun, ini 3 (tiga) kakak beradik yang satunya menetap di Rantau Simalenang bernama Gando Eran (dapat dinyatakan dalam ranji);

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 190/PDT/2017/PTPDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keterangan hubungan Penggugat dengan Tergugat seperti yang tertuang dalam surat gugatannya (seperti point 2) yang mengatakan mamak malakok ini merupakan perbuatan melawan hukum menurut tatanan hukum Adat di Minangkabau;
6. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sama-sama kaum suku Panai Lundang di bawah Payuang Dt. Bgd. Kuaso memang tidak seharga sepusaka;
7. Bahwa harta pusaka Penggugat yang berasal dari Nenek (Niniak)nya Imam Katak (Alm) adalah hak dan harta pusaka Penggugat dan tidak akan menjadi hak dan harta pusaka Tergugat;
8. Bahwa harta pusaka Tergugat yang berasal dari Nenek (Niniak)nya Tembe (Alm) adalah hak dan harta pusaka Tergugat dan tidak akan menjadi hak dan harta pusaka Penggugat;
9. Bahwa Tergugat memiliki harta pusaka tinggi berupa setumpak/sebidang sawah sebanyak 1 (satu) jenjang sawah yang terdiri 6 (enam) piring sawah yang terletak di Gantiang Kampung Koto Gadang Nagari Air Haji Tenggara Kecamatan Linggo Sari Baganti dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Barat dengan ketanahan Erman bukan Rambun-Zainal;
  - Timur dengan ketanahan Dt.Lenggang Alam;
  - Utara dengan Jalan dulunya juga dengan Dt. Lenggang Alam;
  - Selatan dengan sawah Rambun Tiana;Selanjutnya disebut objek perkara;
10. Bahwa semasa hidupnya Mamak dan Nenek Tergugat yang bernama Tembe (Alm) beliau bersama dengan ibu beliau yang bernama Baina (Alm) panggilan Yek Unggau menggarap sawah (tabe tabang) di objek perkara yang digugat ini dan nenek (Mamak) Penggugat yang bernama Imam Katak (Alm) menggarap sawah (tabe tabang) yang ada di sampingnya yang digarap oleh Tiana saat ini. dan Imam Katak (Alm) ini menumpang menanam rumbia di atas tanah Tembe (Alm) di sebelah baratnya, karena kondisi tanah Tembe (Alm) saat itu tidak bisa dijadikan lahan pertanian (sawah);
11. Bahwa sawah (objek perkara) yang dimiliki oleh Tergugat ini (hak garap) data terlampir, bukan didapat melalui gadai seperti yang dikatakan Penggugat di dalam surat gugatan Perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat ini;
12. Bahwa kami (anggota Tergugat) baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII merupakan ahli waris Tembe (alm.) yang sah secara turun temurun, dan berhak menerima warisannya tanpa dapat diganggu gugat;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 190/PDT/2017/PTPDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa keterangan Penggugat tentang objek perkara menyatakan bahwa : Imam Katak (Alm) yang menggadaikan kepada Kajai (Alm) guna untuk membeli pelana kuda (palano kudo) dan gadainya telah ditebus, ini adalah keterangan yang tidak benar dan tidak rasional sama sekali (keterangan palsu);
14. Bahwa warisan harta pusaka (objek perkara) ini dari Tembe (alm) dalam bentuk hak garapnya juga yakni : dari Tembe (alm) kepada Alib (Alm) dan selanjutnya kepada Tergugat IV keseluruhannya adalah jalur keturunan anak kemenakan Tergugat, dan Penggugat tidak berhak sama sekali menerima warisan atas objek perkara yang digugat ini walaupun dalam bentuk hak garap;
15. Bahwa berubahnya status (alih fungsi) atas objek perkara dan yang sebelumnya merupakan lahan pertanian (sawah) selanjutnya kami jadikan lahan pemukiman (perumahan) oleh Tergugat disebabkan:
  - a. Lajunya penambahan penduduk (anggota kaum Tergugat);
  - b. Apabila objek perkara statusnya masih dalam bentuk lahan pertanian (sawah) kami bagi menurut pembagian yang kami lakukan saat ini tidak memadai untuk dijadikan lahan pertanian (sawah);
16. Bahwa benar terjadi pada hari Senin 31 Oktober 2016 pembongkaran pematang sawah, pembongkaran pagar dan penimbunan dengan koral tanpa seizin kaum Penggugat. Karena : tidak ada haknya sama sekali kaum Tergugat melapor (minta izin kepada kaum Penggugat atas kegiatan yang kami lakukan atas objek perkara yang digugat,
  - a. Pembongkaran pematang sawah  
Pematang sawah dibuat pertama sekali oleh Tembe (Alm) dan setelah itu Alib (Alm), dan sesudah Alib (Alm) adalah suami Tergugat IV yang bernama Mardalis umur 54 Tahun, suku Melayu, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Air Sikambing Nagari Air Haji Tenggara Kecamatan Linggo Sari Baganti. Dan suami tergugat IV ini telah menggarap sawah (objek perkara) yang digugat ini selama  $\pm$  25 Tahun (dua puluh lima tahun) berturut-turut dan suami Tergugat IV ini bersedia memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Painan apabila dibutuhkan;
  - b. Pembongkaran pagar  
Pagar sawah (objek perkara) ini dibuat oleh suami Tergugat IV dan tidak ada 1 (satu) potong kayu (pancang) pun yang dibangun dan didirikan oleh kaum Penggugat;  
Pertanyaannya: Apakah salah kami yang membuat dan kami yang membongkar dan atas pusaka kaum kami (Tergugat) sendiri yang kami





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan dan Penggugat katakan perbuatan kami ini dengan beraninya mengatakan perbuatan melawan hukum, mohon jelaskan !!!

c. Penimbunan dengan koral

Penimbunan dengan koral ini dilakukan sesuai dengan keterangan pada point 15 huruf a dan b pada lembaran gugatan balik yang kami ajukan ini.

17. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi dalam perkara gugatan yang dilakukan oleh Penggugat ini terhadap Tergugat yang tidak beralasan sama sekail, agar Penggugat dapat menerima dan mentaati segala ketentuan yang diajukan oleh Tergugat beserta bukti-bukti yang ada karena Penggugat merupakan pelanggaran dan melawan hukum;
18. Bahwa apabila Penggugat tidak mentaatinya, di dalam gugatan baik ini Tergugat menuntut biaya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap kali proses yang dilakukan melalui persidangan di Pengadilan Negeri Painan nantinya atau pembiayaan yang dituntut oleh Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
19. Bahwa sebelum Penggugat menempuh penyelesaian secara kekeluargaan, Tergugat telah terlebih dahulu menempuh penyelesaian secara kekeluargaan baik melalui Wali Nagari Air Haji Tenggara maupun melalui badan keamanan dalam hal ini Kapolsek Linggo Sari Baganti. Bukti laporan secara resminya (terlampir);

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan melalui Majelis Hakim yang mulia yang menerima, mengadili, memeriksa dan memutus perkara, memanggil kami pihak Tergugat (yang telah mengajukan gugatan balik) maupun Penggugat untuk hadir di persidangan yang ditetapkan dan berkenan menetapkan (memberikan) amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan balik Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat bukanlah Mamak Kepala Waris ( MKW) dalam kaum suku panai lundang di bawah payuang Dt.Bgd Kuaso sebab penentuan dan penetapan seseorang selaku mamak kepala waris (MKW) melalui musyawarah kaum (Rapat kaum) dan pengesahannya adalah Datuak yang bersangkutan dalam kaum suku itu sendiri;
3. Menyatakan Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII adalah sekaum sepersukuan di bawah payuang Dt.Bgd.Kuaso, memang tidak sehartu dan sepusaka;
4. Menyatakan objek perkara adalah pusaka tinggi kaum Tergugat dalam kaum suku Panai Lundang di bawah payuang Dt.Bgd.Kuaso;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan dan membenarkan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III memberikan hak garap kepada Tergugat IV dan ini bukanlah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan dan membenarkan perbuatan tergugat IV tidak menguasai HPP (objek perkara) dan perbuatannya benar tidak melawan hukum;
7. Mencabut pernyataan dan perbuatan Penggugat terhadap Tergugat V, Tergugat VI Tergugat VII tentang mengalihfungsikan objek perkara dan bukanlah perbuatan melawan hukum;
8. Mencabut tuntutan untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII tentang pengembalian objek perkara kepada Penggugat menyatakan dan menyerahkan sepenuhnya objek perkara kepada Tergugat;
9. Menyatakan dan menerima putusan pengadilan ini dan dapat dijalankan sepenuhnya;
10. Menyatakan dan bertanggung jawab seluruh biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini baik biaya yang diderita oleh tergugat maupun biaya-biaya lain dalam proses gugatan ini secara tanggung renteng atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Painan melalui Majelis Hakim yang menerima memeriksa dan mengadili perkara dan gugatan balik ini berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan No.07/Pdt.G/2017/PN.Pnn tanggal 12 September 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris (MKW) dari Kaum Penggugat dalam Suku Panai Lundang di bawah payung Dt. Bagindo Kuaso;
- Menyatakan Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII adalah sekaum tetapi tidak sehartu pusaka;
- Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat dalam Kaum Suku Panai Lundang di bawah payung Dt. Bagindo Kuaso;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tanpa hak dan seizin kaum Penggugat memberikan hak garap atas objek perkara kepada Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat IV tanpa hak dan seizin kaum Penggugat menguasai objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 190/PDT/2017/PTPDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbuatan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tanpa hak dan seizin kaum Penggugat mengalih fungsikan objek perkara dengan cara membongkar pematang sawah dan menimbun sawah dengan koral adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII untuk mengosongkan dan mengembalikan objek perkara kepada Penggugat dalam kewajibannya sebagai Mamak Kepala Waris, jika ingkar dilakukan upaya paksa dengan meminta bantuan aparat penegak hukum yang berwenang;
- Menolak gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONPENSASI

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp 4.033.000,00 (empat juta tiga puluh tiga ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 September 2017 Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasanya Jusmawardi Pgl Kunut Dkk telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Painan No.07/Pdt.G/2017/PN.Pnn tanggal 12 September 2017 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding.;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak kuasa terbanding semula Penggugat( Ahmad Rojali Nst.S.Sy).;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dalam permohonan bandingnya, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Oktober 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan memori banding tersebut kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya Ahmad Rozali Nst. S.Sy pada tanggal 16 Oktober 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### 1. Objek Perkara Kabur

Bahwa dalam Gugatan Penggugat/Terbanding Objek satu jenjang sawah yang terdiri dari 6 (enam) piring terletak di Gantiang Kampuang Koto

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 190/PDT/2017/PTPDG



Gadang Nagari Air Haji Tenggara Kecamatan Linggo Sari Baganti yang berbatas:

Barat : Ketanahan Rambun-Zainal  
Timur : Ketanahan Piak Eke Suku Sikumbang  
Utara : Jalan Aspal ke Pulau  
Selatan : Kawan Sawah itu juga.

Bahwa putusan hakim PN Paina yang walaupun sudah melihat objek Perkara, tetapi tidak melihat dan membenarkan apa yang ada dilapangan.

Bahwa sesungguhnya Objek Perkara adalah

satu jenjang sawah yang terdiri dari 6 (enam) piring terletak di Gantiang Kampuang Koto Gadang Nagari Air Haji Tenggara Kecamatan Linggo Sari Baganti yang berbatas:

Barat : Ketanahan Erman  
Timur : Ketanahan Rusman Dt Lenggang Alam  
Utara : Jalan Aspal ke Pulau  
Selatan : Rambun / Tiana

Bahwa batas sebelah selatan dan utara berbatas dengan tanah yang saat ini dikuasai oleh Rusman Dt Lenggang Alam, dimana berdasarkan keterangan saksi Rusman Dt. Lenggang Alam (Vide Keterangan Saksi Herman halaman 22), bahwa objek perkara adalah berbatas dengan tanahnya. Begitu juga dengan sebelah selatan, berbatas dengan tanah Rambun atau Tiana, (Vide Bukti T - 2).

**2. Bahwa PENGUGAT /TERBANDING, BUKANLAH MAMAK KEPALA WARIS DALAM KAUMNYA.**

Bahwa PENGUGAT TIDAK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN KARENA PENGUGAT TIDAKLAH SEBAGAI MAMAK KEPALA WARIS DAN TIDAK BERHAK MEWAKILI KAUMNYA. Hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

1. Menurut hukum adat minangkabau mamak kepala waris dari suatu kaum adalah laki-laki tertua dalam kaumnya .... (M.A tanggal 24 Agustus 1977 No. 1598 K/Sip/1975);
2. Menurut hukum adat minangkabau gugatan terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaumnya, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima (M.A tanggal 22 Juni 1977 No. 1720 K/Sip/1975);
3. Gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum didaerah minangkabau harus dilakukan oleh mamak kepala waris dalam kaum, guna

*Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 190/PDT/2017/PTPDG*



mewakili kaum dimuka Pengadilan Negeri. (M.A. tanggal 9 November 1977 No. 1646 K/Sip/1974).

Bahwa berdasarkan Bukti T - 5, yang manan bukti T - 5 adalah keterangan Mamak Kepala Kaum Suku Panai Lundang dibawah Payung Dt. Bgd Kuaso, dimana PENGGUGAT dan Para TERGUGAT dibawah payung Dt. Bgd Kuaso.

Bahwa yang menjadi Mamak Kepala Waris Dalam Kaum PENGGUGAT/TERBANDING adalah Zulkipli Pgl Isul.

Bahwa karena PENGGUGAT BUKANLAH MAMAK KEPAKA WARIS DALAM KAUMNYA, MAKA putusan Majelis Hakim PN Painan dalam perkara a quo bertentangan dengan:

- a. Menurut hukum adat minangkabau mamak kepala waris dari suatu kaum adalah laki-laki tertua dalam kaumnya .... (M.A tanggal 24 Agustus 1977 No. 1598 K/Sip/1975);
- b. Menurut hukum adat minangkabau gugatan terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaumnya, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima (M.A tanggal 22 Juni 1977 No. 1720 K/Sip/1975);
- c. Gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum didaerah minangkabau harus dilakukan oleh mamak kepala waris dalam kaum, guna mewakili kaum dimuka Pengadilan Negeri. (M.A. tanggal 9 November 1977 No. 1646 K/Sip/1974).

#### DALAM POKOK PERKARA

3. Bahwa apa yang para PEMBANDING sampaikan pada bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan Pokok perkara;
4. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan halaman 34, 35 dan 36, yang pada pokoknya Majelis Hakim Painan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT hanya berpedoman kepada kesaksian dari RAKIMA ALIAS PIAKEKE. Dimaan Majelis Hakim PN Painan membenarkan keterangan RAKIMA ALIAS PIAK EKE dengan Surat Keterangan RAKIMA ALIAS PIAKEKE yang ditandai dengan bukti P - 3, dimana Majelis Hakim berpendapat Objek Perkara adalah harta Imam Katak yang di Gadaikan kepada Kajai dan telah ditebus oleh Imam Katak, dan Para PENGGUGAT adalah ahli waris Imam Katak:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim PN Painan sangat keliru dan bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersiangkan,

*Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 190/PDT/2017/PTPDG*





sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

- a. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kampung Koto Gadang, yang bernama Rusman Lianto, berdasarkan Surat Keterangan tanggal 8 Oktober 2017 (Bukti Tambahan Banding 1), dimana dalam surat tersebut dijelaskan, bahwa RAKIMA ALIAS PIAK EKE, saksi PENGUGAT sudah lama tidak bisa melihat.

Bahwa karena RAKIMA ALIAS PIAK EKE, tidak bisa melihat, maka putusan Majelis Hakim PN Painan dalam perkara a quo yang berpedoman pada keterangan RAKIMA ALIAS PIAK EKE, dengan berdasarkan bukti P - 3, adalah cacat secara hukum, karena surat keterangan tersebut tentulah tidak bisa dibaca oleh saksi RAKIMA ALIAS PIAK EKE;

- b. Bahwa antara PEMBANDING dengan Para TERBANDING adalah satu ranji dan satu keturunan. RANJI KETURUNAN PEMBANDING jadikan sebagai TAMBAHAN Bukti pada tahap Banding yaitu Bukti Tambahan 1 Banding (Bukti Tambahan Banding 2). dimana mereka Para PEMBANDING adan TERBANDING adalah keturunan dari GANDORIA yang beranak GANDO AMUN dan GANDO AMIN, para PEMBANDING adalah keturunan GANDO AMUN dan TERBANDING keturunan GANDO AMIN. Karena sudah banyaknya keturunan maka antara Para PEMBANDING dan TERBANDING sudah membagi harta, dan OBJEK PERKARA ADALAH HAK PARA PEMBANDING;

- c. Bahwa putusan Majelis Hakim PN Painan yang mengambil putusan hanya atas berdasarkan keterangan RAKIMA ALIAS PIAKEKE dan dengan bukti surat pernyataan RAKIMA ALIAS PIAKEKE Vide Bukti P - 3, merupakan bukti hukum yang tidak bisa diterima, hal ini berlaku prinsip hukum, berdasarkan Pasal 169 HIR: keterangan seorang saksi saja dengan tidak ada sesuatu alat bukti lainnya tidak dapat dianggap sebagai bukti yg cukup. Keterangan saksi RAKIMA ALIAS PIAK EKE merupakan keterangan saksi yang tidak diikuti dengan bukti, bukti P - 3 yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim PN Painan merupakan bukti pernyataan RAKIMA ALIAS PIAK EKE, bukan bukti Pangang Gadai;

Bahwa putusan Majelis Hakim yang hanya berpedoman hanya kepada keterangan RAKIMA ALIAS PIAK EKE yang tidak berlandasan hukum.

- d. Bahwa kesaksian RAKIMA ALIAS PIAK EKE merupakan kesaksian TESTIMONIUM DE AUDITU Dalam pengertiannya, saksi merupakan orang yang mendengar, melihat, dan mengalami suatu peristiwa hukum yang merupakan syarat materiil saksi sebagai suatu alat bukti. Seperti

*Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 190/PDT/2017/PTPDG*



apa yang jituangkan dalam Pasal 171 HIR, Pasal 1907 KUH Perdata bahwa keterangan saksi yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, dimana sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan, dan pendengaran yang bersifat langsung dari kejadian atau peristiwa yang terjadi yang disengketakan para pihak di pengadilan. Keterangan yang seperti ini tentu bertentangan atau tidak sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan 1907 KUH Perdata. Sehingga, keterangan saksi yang bersumber dari keterangan orang lain dikatakan keterangan yang hanya berkualitas sebagai testimonium de auditu, yaitu keterangan seorang saksi yang hanya bersumber atau berdasar pada keterangan yang didapatkan dari orang lain tanpa mendengar, melihat, dan mengalami peristiwa hukumnya.

Keterangan saksi de auditu pada hakekatnya tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti karena syarat materiil sebagai saksi tidak terpenuhi sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, namun dalam prakteknya saksi de auditu juga dapat dipertimbangkan keterangannya atau dapat diakui secara eksepsional, seperti contoh dalam Putusan MA No. 239 K/Sip/1973. Dalam kasus tersebut, baik PN, PT, dan MA membenarkan kesaksian de auditu sebagai suatu alat bukti dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa keterangan saksi-saksi diatas pada umumnya adalah menurut pesan, tetapi haruslah pula dipertimbangkan bahwa hampir semua kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi adalah berdasarkan pesan turun-temurun, sedangkan saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu dulunya tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang, sehingga dalam hal demikian pesan turun temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut pengetahuan Hakim Majelis sendiri pesan-pesan seperti ini oleh masyarakat Batak pada umumnya dianggap berlaku dan benar; dalam pada itu harus pula diperhatikan tentang dari siapa pesan itu diterima dan orang yang memberi keterangan bahwa dialah yang menerima pesan tersebut; oleh karena itu, dari sudut inilah dinilai keterangan saksi-saksi tersebut.

Bahwa keterangan saksi RAKIMA ALIAS PIAK EKE merupakan keterangan saksi Audit, dimana saksi RAKIMA ALIAS PIAK EKE hanya dapat cerita dan tidak mengalami langsung, kesaksian RAKIMA ALIAS

*Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 190/PDT/2017/PTPDG*



PIAK EKE merupakan kesaksian perkiraan.

Bahwa putusan Majelis Hakim PN Painan yang memutuskan dan mengabulkan Gugatan Para Terbanding merupakan putusan yang hanya berdasar pada kesaksian de auditu, oleh karena putusan dijatuhkan tidak berdasarkan hukum, maka putusan tersebut haruslah dibatalkan.

- e. Bahwa saksi RUSLI, saksi BASRI dan saksi TODEK merupakan saksi TESTIMONIUM DE AUDITU, dimana pengetahuan saksi hanya terbatas hanya sebatas pengetahuan saksi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan keterangan saksi dalam putusan halaman 14 sampai dengan halaman 20.
5. Bahwa terhadap Objek Perkara, dimana semasa hidupnya Mamak dan Nenek Para PEMBANDING yang bernama Tembe (Alm) beliau bersama dengan Ibu beliau yang bernama Baina (Alm) panggilan Yek Unggau menggarap sawah (Tabe tabang) yang menjadi Objek Perkara dan nenek (Mamak) penggugat yang bernama Imam Katak (Alm) menggarap sawah (Tabe Tabang) yang ada di sampingnya yang digarap oleh Tiana saat ini. Dan Imam Katak (Alm) ini menumpang menanam rumbia di atas tanah Tembe (Alm) di sebelah Baratnya, karena kondisi tanah Tembe (Alm) saat ini tidak bisa dijadikan lahan pertanian (sawah), bahwa terhadap objek perkara adalah hak Para PEMBANDING.
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para PEMBANDING, yaitu saksi RUSMAN, saksi TAMIN, saksi DZULKIFLI kesemunya saksi tersebut menyatakan bahwa OBJEK PERKARA adalah Hak Para PEMBANDING;
7. Bahwa putusan Majelis Hakim PN Painan yang mengabulkan Gugatan PENGUGAT/TERBANDING hanya dengan berdasarkan keterangan saksi Rakima Alias Piak Eke, merupakan putusan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena hanya berpedoman pada satu saksi yaitu Rakima Alias Piak Eke, oleh karena putusan Majelis Hakim PN Painan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, maka putusan tersebut harus dibatalkan, karena putusan tersebut telah mengalihkan hak pihak PEMBANDING kepada TERBANDING;
8. Bahwa penguasaan objek perkara oleh para pembanding berlaku terhadap Seseorang yang menguasai suatu tanah secara sah selama 20 tahun berturut-turut tanpa adanya klaim dari pihak lain, berhak untuk mengajukan pengakuan hak pada kantor pertanahan setempat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.24

*Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 190/PDT/2017/PTPDG*



Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat :

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.
  - b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.”
9. Bahwa objek perkara sudah dikuasai oleh Para PEMBANDING atau mamak Para PEMBANDING sudah sangat lama, melebihi 20 (dua puluh) tahun, sehingga terhadap penguasaan tanah Objek Perkara oleh Para PEMBANDING berlaku Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Tanggapan Atas Bukti Terbanding/Penggugat

10. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh terbanding/penggugat dari bukti p - 1 sampai dengan bukti p - 11 a, tidak satupun bukti tersebut menyatakan bahwa terbanding/penggugat lah yang berhak atas objek perkara, oleh karena bukti para terbanding/penggugat tidak satupun yang menunjukan bukti kepemilikan terbanding/penggugat, maka putusan majelis hakim pn painan yang mengabulkan gugatan penggugat haruslah dibatalkan oleh pengadilan tinggi padang, karena putusan tersebut diputus tidak berdasarkan bukti-bukti yang nyata;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pembanding memohon pada Ketua Pengadilan Tinggi Padang C. q Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo, untuk memberikan putusan yang amarnya:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Painan No.

*Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 190/PDT/2017/PTPDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/Pdt.G/2017/PN.Pnn tanggal 12 September 2017.

3. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Para PEMBANDING/Para TERGUGAT untuk seluruhnya.

Atau: Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 23 Oktober 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan kontra memori banding tersebut kepada Kuasanya Para Pembanding semula para Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Obyek Perkara Kabur

1. Bahwa alasan Para Pembanding/ Para Tergugat yang menyatakan "obyek perkara kabur, (vide memori kasasi halaman 4-5), di satu sisi karena : "Sesungguhnya obyek perkara adalah satu jenjang sawah yang terdiri dari 6 (enam) piring terletak di Gantiang Kampuang Koto Gadang Nagari Air Haji Tenggara Kecamatan Linggo Sari Baganti yang berbatas :

Sebelah Barat : Ketanahan Erman;

Sebelah Timur : Ketanahan Rusman Dt. Rajo Lenggang Alam;

Sebelah Utara : Jalan Aspal ke Pulau;

Sebelah Selatan : Rambun/Tiana;

Sedangkan pada sisi lain (vide memori kasasi halaman 5 paragraf ke-2), pada pokoknya Para Pembanding/ Para Tergugat menyatakan pula bahwa : "Batas sebelah Selatan dan Utara berbatas dengan tanah yang saat ini berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Rusman Dt. Lenggang Alam, dimana berdasarkan keterangan saksi Rusman Dt. Lenggang Alam (Vide keterangan saksi Herman halaman 22), bahwa obyek perkara adalah berbatas dengan tanahnya. Begitu juga dengan sebelah Selatan, berbatas dengan tanah Rambun atau Tiana, (Vide bukti T-2)", membuktikan bahwa alasan Para Pembanding/dahulu Para Tergugat satu dengan lainnya saling bertentangan;

Ketidak jelasan batas-batas obyek yang kabur sebagaimana dimaksudkan Para Pembanding/dahulu Para Tergugat dalam Gugatan a quo, karena di satu pihak menurut Para Pembanding/ Para Tergugat batas-batas obyek perkara adalah :

Sebelah Barat : Ketanahan Erman;

*Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 190/PDT/2017/PTPDG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Ketanahan Rusman Dt. Rajo Lenggang Alam;

Sebelah Utara : Jalan Aspal ke Pulau;

Sebelah Selatan : Rambun/Tiana;

Pada alasan yang lain, menurut Para Pembanding/ Para Tergugat batas-batas obyek perkara adalah :

Sebelah Barat : Ketanahan Erman;

Sebelah Timur : Ketanahan Rusman Dt. Rajo Lenggang Alam;

Sebelah Utara : Dt. Lenggang Alam;

Sebelah Selatan : Rusman Dt. Lenggang Alam dan Rambun/Tiana;

Sedang dalam Jawaban Para Pembanding/ Para Tergugat yang diajukan tertanggal 02 April 2017, secara jelas menyebutkan pula batas-batas objek perkara a quo adalah:

Sebelah Barat : Ketanahan Erman

Sebelah Timur : Ketanahan Dt. Lenggang Alam

Sebelah Utara : Jalan dahulunya juga dengan Dt. Lenggang Alam

Sebelah Selatan : Sawah Rambun Tiana

Berdasarkan konstruksi alasan dalam Memori Kasasi Para Pembanding/ Para Tergugat sebagaimana dijelaskan di atas, beralasan hukum untuk dikesampingkan;

2. Bahwa dalam proses persidangan perkara a quo Terbanding/ Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu, Rakimah alias Piek Eke, Rusli, Basri, dan Todek. Sedangkan Para Pembanding/ Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masingnya adalah Rusman, Tamin, dan Zulkifli. Sehingga, tidak benar ada seorang yang bernama Herman yang dihadirkan baik oleh Terbanding/ Penggugat maupun Para Pembanding/ Para Tergugat, sebagai saksi dan didengar keterangannya dalam persidangan in casu, yang menerangkan bahwa obyek perkara sebelah "Selatan dan Utara yang saat ini berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh Rusman Dt. Lenggang Alam";

3. Bahwa jika yang dimaksudkan oleh Para Pembanding/dahulu Para Tergugat bahwa obyek perkara dalam Gugat a quo kabur karena batas-batas obyek perkara yang benar menurut Para Pembanding/ Para Tergugat adalah :

Sebelah Barat : Ketanahan Erman;

Sebelah Timur : Ketanahan Rusman Dt. Rajo Lenggang Alam;

Sebelah Utara : Jalan Aspal ke Pulau;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 190/PDT/2017/PTPDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Rambun/Tiana;

Tidak serta merta dapat dibenarkan secara hukum untuk menyatakan obyek perkara dalam Gugatan a quo kabur, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara, antara Tebanding/ Penggugat dengan Para Tergugat terdapat perbedaan mengenai batas-batas objek perkara a quo, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menurut Terbanding/ Penggugat batas-batas objek perkara a quo adalah sebagai berikut :

Sebelah Barat : Ketanahan Rambun-Zainal

Sebelah Timur : Ketanahan Piek Eke Suku Sikumbang

Sebelah Utara : Jalan Aspal ke Pulau

Sebelah Selatan : Kawan Sawah itu juga

- Sedangkan menurut Para Pembanding/ Para Tergugat batas-batas objek perkara a quo adalah sebagai berikut :

Sebelah Barat : Erman

Sebelah Timur : Dt. Rajo Lenggang Suku Sikumbang

Sebelah Utara : Jalan Aspal ke Pulau

Sebelah Selatan : Sawah yang digarap Tiana

- Bahwa terkait dengan perbedaan batas-batas objek sengketa dalam penyebutannya akan penggugat uraikan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa Sebelah Barat menurut Para Pembanding/ Para Tenggugat berbatas dengan Erman sedangkan menurut Terbanding/ Penggugat sebelah Barat berbatas dengan ketanahan Rambun-Zainal;

Terhadap perbedaan batas-batas objek perkara sebelah Barat pada dasarnya menerangkan hal yang sama karena Erman adalah kemenakan dari Rambun-Zainal (ibu Erman adalah bersaudara kandung dengan ibu Zainal yang merupakan cucu dari Imam Katak (Alm)), artinya batas objek perkara sebelah Barat adalah kaum yang sama, sehingga batas objek perkara sebelah Barat sudah jelas menerangkan objek yang sama;

- Bahwa objek sengketa sebelah Timur menurut Para Pembanding/ Para Tergugat berbatas dengan Dt. Rajo Lenggang Suku Sikumbang sedangkan menurut Terbanding/ Penggugat sebelah Timur berbatas dengan ketanahan Piek Eke Suku Sikumbang.

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 190/PDT/2017/PTPDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap perbedaan batas-batas objek perkara sebelah Timur pada dasarnya menerangkan hal yang sama, karena tanah yang dikuasai oleh Rakimah alias Piek Eke dan/atau Rusman (Dt. Rajo Lenggang) Suku Sikumbang adalah tanah pusaka Tinggi dari kaum Sikumbang yang datuknya adalah begelar Dt. Rajo Lenggang, sedangkan Rakimah alias Piek Eke Suku sikumbang adalah etek (saudara perempuan ibu) dari Rusman Dt. Rajo Lenggang, artinya batas objek perkara sebelah Timur adalah kaum yang sama, sehingga batas objek perkara sebelah Timur sudah jelas menerangkan objek yang sama.

- Bahwa objek sengketa sebelah Selatan menurut Para Pembanding/ Para Tergugat berbatas dengan Sawah yang digarap Tiana sedangkan menurut Terbanding/ Penggugat sebelah Selatan berbatas dengan Kawan Sawah itu juga.

Terhadap perbedaan batas-batas objek perkara sebelah Selatan pada dasarnya menerangkan hal yang sama, karena Tiana adalah etek (saudara perempuan ibu) dari Zainal yang merupakan cucu dari Imam Katak (Alm)), artinya batas objek perkara sebelah Selatan adalah kaum yang sama, sehingga batas objek perkara sebelah Selatan sudah jelas menerangkan objek yang sama.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terkait dengan perbedaan batas-batas objek perkara a quo yang disampaikan oleh Penggugat yang sebelah Barat berbatas dengan ketanahan Rambun-Zainal dan sebelah Timur bebatas dengan Piek Eke Suku Sikumbang dan sebelah Selatan berbatas dengan kawan sawah itu juga, tapi batas-batas yang disampaikan oleh para Tergugat yang sebelah Barat berbatas dengan Erman dan sebelah Timur bebatas dengan Dt Rajo Lenggang Suku Sikumbang dan sebelah Selatan berbatas dengan Tiana, pada dasarnya menerangkan objek yang sama, baik persoalan letak maupun batas-batas sepadan objek perkara. Sebagaimana ditegaskan dalam SEMA No. 7 tahun 2001 tanggal 15 November 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Februari 1986 nomor 3537 K/Pdt/1984;
- Bahwa jika mengacu kepada SEMA No. 7 tahun 2001 tanggal 15 November 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Februari 1986 nomor 3537



K/Pdt/1984, yang memberikan kaidah hukum bahwa Hasil Pemeriksaan Setempat berfungsi memperjelas objek gugatan. Dengan adanya Pemeriksaan Setempat yang disertai dengan pembuatan sketsa tanah berperkaranya, dengan demikian telah jelas letak dan Luas Tanah Objek Perkara secara definitive, sehingga tidak ada lagi kesulitan melaksanakan eksekusi riil atas putusan yang dijatuhkan. Meskipun, secara formil ia tidak termasuk alat bukti dalam Pasal 1866 KUH Perdata atau Pasal 164 HIR/Pasal 284 Rbg. Namun demikian, Pemeriksaan Setempat berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran dan batas-batas objek sengketa;

- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek perkara pada tanggal 14 Juli 2017. Dari hasil pemeriksaan setempat tersebut Penggugat dan para Tergugat ditemukan fakta lokasi dan batas-batas objek perkara ini sudah jelas dan tidak terdapat adanya perbedaan antara Penggugat dan para Tergugat. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan a quo halaman 33-34, yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa dalam siding pemeriksaan setempat untuk melihat perkara tanggal 14 Juli 2017 meskipun masing-masing mendalilkan kepemilikan batas-batas obyek perkara berbeda, ternyata pada siding pemeriksaan setempat tersebut baik Penggugat maupun Tergugat-Tergugat menunjuk lokasi yang sama sebagai obyek perkara, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan tidaklah terdapat perbedaan obyek perkara yang dimaksud oleh Penggugat dengan Tergugat”;

Adalah beralasan hukum dan dapat dibenarkan, untuk menyatakan bahwa obyek perkara sudah sudah jelas baik lokasi, ukuran dan batas-batas objek sengketa, dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi, beralasan hukum menyatakan alasan Para Pembanding/ Para Tergugat ditolak atau tidak dapat diterima.

- Pengugat/Terbanding Bukanlah Mamak Kepala Waris
  1. Bahwa alasan Para Pembanding/ Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan, Berdasarkan T-5, berupa Surat Keterangan Mamak Kepala Kaum Suku Panal Lundang dibawah Payung Dt. Bgd Kuaso, dimana Penggugat dan Tergugat dibawah payung Dt. Bgd Kuaso”, “Bahwa yang



menjadi Mamak Kepala Waris Dalam Kaum Penggugat/Terbanding adalah Zulkipli Pgl. Isul”, “Dan karena Penggugat bukanlah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya, sehingga bertentangan dengan hukum Adat Minangkabau sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1598 K/Sip/1975, ...dst.” (vide memori kasasi halaman 5-6), adalah tidak benar dan berdasar hukum, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Bukti T-5, berupa Surat Keterangan Mamak Kepala Kaum Suku Panai Lundang dibawah Payung Dt. Bgd Kuaso, tidaklah dapat dijadikan sebagai alat bukti guna menentukan Mamak Kepala Waris dalam Kaum Terbanding/Penggugat, karena untuk menentukan Mamak Kepala Waris suatu kaum menurut hukum Adat Minangkabau adalah laki-laki tertua dalam kaum atau berdasarkan kesepakatan kaum, sebagaimana termuat dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung antara lain :

- 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 98/K/Sip/1972 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112/K/Sip/1976, yang berisi kaidah hukum : “mamak kepala waris adalah laki-laki tertua dalam kaum, karenanya dapat bertindak kedalam maupun keluar kaum dalam mempertahankan harta pusaka tinggi kaum”;
- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 139 K/Sip/1978, tertanggal 29 Maret 1978, yang berisi kaidah hukum : “menurut adat minangkabau seorang sah sebagai mamak kepala waris apabila dapat dibuktikan bahwa ia telah diangkat dengan kebulatan kaum dari kaumnya, sebagai mamak kepala waris”;
- 3) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 224 K/Sip/1972 tertanggal 30 September 1972, yang berisi kaidah hukum : “menurut hukum adat minangkabau mamak kepala waris dalam suatu kaum ditentukan oleh seluruh anggota kaum itu sendiri”.

- Bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Ranji Keturunan Gando Ria Suku Panai Lundang Dibawah Payung Dt. Bagindo Kuaso tanggal 15 Januari 2017., dan Bukti P.2 berupa Surat Kesepakatan Kaum Keturunan Gando Ria Suku Panai Lundang dibawah Payung Dt. Bagindo Kuaso yang dibuat di Sungai Rotan pada tanggal 10 Januari 2017., dihubungkan dengan keterangan saksi Rakimah alias Piek Eke, saksi Rusli, saksi Basri, saksi Todek, yang pada pokoknya menerangkan, “Penggugat adalah Mamak Kepala Waris (MKW)

*Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 190/PDT/2017/PTPDG*





dalam kaum suku Panai Lundang yang berasal dari Sungai Pagu dibawah Payung Dt. Bagindo Kuaso dan cucu dari Imam Katak (Alm) (Katak Imam Batuah)”, sudah dapat membuktikan bahwa Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat keturunan Gando Ria Suku Panai Lundang Dibawah Payung Dt. Bagindo Kuaso adalah Terbanding/ Penggugat (Zainal), bukan Zulkipli Pgl. Isul, karena Penggugat telah diangkat dan ditunjuk oleh anak kemenakannya sesuai dengan kesepakatan kebulatan kaum Terbanding/ Penggugat;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Terbanding/ Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Keturunan Gando Ria Suku Panai Lundang Dibawah Payung Dt. Bagindo Kuaso yang diangkat dan ditunjuk oleh anak kemenakannya dalam Kaum Keturunan Gando Ria Suku Panai Lundang dibawah payuang DT Bagindo Kuaso, sehingga sah bertidak untuk dan atas nama kaumnya;
- Bahwa kedudukan Terbanding/ Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum Keturunan Gando Ria Suku Panai Lundang Dibawah Payung Dt. Bagindo Kuaso yang diangkat dan ditunjuk oleh anak kemenakannya berdasarkan kesepakatan kebulatan kaum Terbanding /Penggugat keturunan Gando Ria Suku Panai Lundang dibawah payuang DT Bagindo Kuaso, juga dapat dibuktikan berdasarkan Surat Keterangan No. 01/KAN-AH/LSB/III/2009, tertanggal 30 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Rajo Adat/Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagario Air Haji-Kec Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan–Provinsi Sumatera Barat (Bukti Terbanding 1. (T-1)), yang pada pokoknya menerangkan, “bahwa zainal bertidak selaku dan atas nama Mamak Kepala Waris Kaum Suku Panai Lundang di bawah Payung Dt. Bagindo Kuaso Kampung Koto Gadang Nagari Air Haji”;

Berdasarkan Bukti P.1 berupa Ranji Keturunan Gando Ria Suku Panai Lundang Dibawah Payung Dt. Bagindo Kuaso tanggal 15 Januari 2017., dan Bukti P.2 berupa Surat Kesepakatan Kaum Keturunan Gando Ria Suku Panai Lundang dibawah Payuang Dt. Bagindo Kuaso yang dibuat di Sungai Rotan pada tanggal 10 Januari 2017., dihubungkan dengan keterangan saksi Rakimah alias Piek Eke, saksi Rusli, saksi Basri, saksi Todek, yang bersesuaian pula dengan Bukti Terbanding 1. (T-1), maka dapat disimpulkan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/ Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya, sehingga Penggugat berhak bertindak untuk dan atas nama kaumnya, termasuk sebagai Penggugat dalam perkara a quo.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa alasan Para Pembanding/ Para Tergugat dalam angka 4 huruf a yang pada pokoknya menyatakan, “pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Painan pada halaman 34, 35, dan 36, yang mengabulkan Gugatan Penggugat dengan membenarkan keterangan Rakima Alias Piak Eke dan Surat Keterangan Rakima Alias Piak Eke (P-3), dimana Majelis Hakim berpendapat obyek perkara adalah harta Imam Katak yang digadaikan kepada Kajai dan telah ditebus oleh Imam Katak, dan Para Penggugat adalah Ahli waris Imam Katak”, “merupakan pertimbangan yang keliru dan bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu ; a. berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kampung Koto Gadang, yang bernama Rusman Lianto, tertanggal 8 Oktober 2017 (Bukti Tambahan Banding 1), menerangkan bahwa Rakima Alias Piak Eke, sudah lama tidak bisa melihat”;

Alasan Para Pembanding/ Para Tergugat mana tidak dapat dibenarkan secara hukum dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Surat Keterangan Kepala Kampung Koto Gadang, yang dikeluarkan/dibuat oleh Rusman Lianto, tertanggal 8 Oktober 2017, baik dari segi waktu dikeluarkan surat tersebut maupun dari substansi/isi surat, tidak dapat dijadikan bukti untuk menentukan bahwa Rakima Alias Piak Eke sudah lama tidak bisa melihat, karena orang yang mengeluarkan/membuat surat keterangan (dalam hal ini Kepala Kampung) tidak memiliki kapasitas untuk menentukan seseorang dapat atau tidak dapat melihat, sedangkan Rusman Lianto dari segi usia, jauh lebih muda ketimbang Rakima Alias Piak Eke, sehingga dapat dipastikan bahwa pernyataan sepihak yang dikeluarkan oleh Rusman Lianto dari segi keabsahannya tidak dapat dibenarkan secara hukum;
- Bahwa Surat Keterangan Kepala Kampung Koto Gadang, yang dikeluarkan/dibuat oleh Rusman Lianto, tertanggal 8 Oktober 2017, hanyalah berupa pernyataan/keterangan sepihak oleh Rusman Lianto tanpa didengar keterangannya melalui persidangan a quo, serta Surat Keterangan mana dikeluarkan bukan berdasarkan kewenangan, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3901 K/Pdt/1985, tanggal 29 November 1988 yang berisi kaidah hokum, “surat bukti yang

*Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 190/PDT/2017/PTPDG*



merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang member pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)". Sehingga, Bukti Tambahan Banding 1, berupa Surat Keterangan Kepala Kampung Koto Gadang, tertanggal 8 Oktober 2017, beralasan hukum untuk dikesampingkan;

- Bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 3901 K/Pdt/1985, tanggal 29 November 1988 di atas, maka P-3 berupa Surat Keterangan Pegadaian 1 (satu) jenjang sawah dari Imam Katak (alm) suku Panai Lundang kepada Kajai (alm) suku panai lundang tanggal 27 Oktober 2016., dan orang yang menyatakan/menerangkan terkait P-3, dihadirkan dan didengar serta memeberikan keterangan dalam persidangan sesuai dengan pernyataan/keterangannya (dalam hal ini Rakima Alias Piak Eke), dan oleh karenanya secara hukum P-3 memiliki kekuatan pembuktian;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pertimbangan judec factie tingkat pertama halaman 35 alenia ke-3, yang menyatakan "Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi Rakimah P alias Piak Eke dipersidangan tersebut dihubungkan dengan bukti P-3 yang isinya sebagaimana yang disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan keterangan yang diberikan oleh saksi Rakimah P alias Piak Eke dipersidangan tersebut bersesuaian dengan isi dari bukti P-3, sehingga dengan memperhatikan kaidah hukum yang terdapat di dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3901 K/Pdt/1985, tanggal 29 November 1988, majelis hakim berpendapat bukti P-3 tersebut memiliki kekuatan pembuktian", beralasan hukum untuk dikuatkan;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Rakimah P alias Piak Eke bukanlah orang yang tidak bisa melihat (buta) sejak dahulunya, melainkan bahwa pengelihatnya terganggu karena faktor usia. Fakta mana dapat disimpulkan berdasarkan keterangan Rakimah P alias Piak Eke yang pada pokoknya menyatakan, "bahwa saksi adalah anak dari Kajai", "bahwa setahu saksi bapaknya pernah memeberi uang sebesar 300 (tiga ratus) benggo kepada Imam Katak untuk membuat sawah seluas 6 (enam) piring yang sekarang menjadi obyek perkara", "bahwa sawah digarap oleh Kajai selama 8 (delapan) tahun" "bahwa saksi sering diajak untuk mangaro (mengusir hama burung pemakan padi) di sawah tersebut" "bahwa sepengetahuan saksi sawah tersebut

*Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 190/PDT/2017/PTPDG*



telah ditebus Imam Katak kepada Kajai dengan membayar sebanyak 300 (tiga ratus) benggo”, “bahwa saksi pernah melihat sendiri bahwa surat gadai tersebut yang dibuat oleh Kajai dengan Imam Katak yang bertuliskan tulisan arab, dan setelah gadai tersebut ditebus oleh Imam Katak kepada Kajai surat gadai tersebut dibakar oleh Ibu saksi”, “bahwa Alib ada membuat atau mengolah sawah ojek perkara setelah sawah tersebut ditebus oleh Imam Katak”

2. Bahwa alasan Para Pembanding/ Para Tergugat dalam angka 4 huruf b, yang pada pokoknya menyatakan, “pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Painan pada halaman 34, 35, dan 36, yang mengabulkan Gugatan Penggugat dengan membenarkan keterangan Rakima Alias Piak Eke dan Surat Keterangan Rakima Alias Piak Eke (P-3), dimana Majelis Hakim berpendapat obyek perkara adalah harta Imam Katak yang digadaikan kepada Kajai dan telah ditebus oleh Imam Katak, dan Para Penggugat adalah Ahli waris Imam Katak”, “merupakan pertimbangan yang keliru dan bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu ; b. Pembanding dan Para Terbanding adalah satu Ranji dan satu keturunan, karena (berdasarkan Bukti Tambahan Banding 2), Para Pembanding dan Terbanding adalah keturunan Gandoria yang memiliki anak Gando Amun dan Gando Amin,.. dst.”;

Alasan Para Pembanding/ Para Tergugat mana tidak dapat dibenarkan secara hukum dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Terbanding/ Penggugat dengan Para Terbanding/ dahulu Tergugat, sebagaimana pengakuan para Tergugat sendiri dalam Jawabannya tertanggal 2 April 2017 menyatakan: “bahwa hubungan penggugat dengan tergugat adalah sama-sama Kaum Suku Panai Lundang dibawah payung Dt.Bgd Kuaso memang tidak sehartu pusaka”. Dengan demikian, pengakuan ini dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti menurut Pasal 164 HIR/284 RBg, dan oleh karenanya memiliki kekuatan hukum mengikat dan sempurna sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 174,175 dan 176 HIR, Pasal 311,312, dan 313 R.Bg, dan Pasal 1923-1928 KUH Perdata, guna membuktikan antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, meskipun sama-sama bersuku Panai Lundang di bawah Payung Dt. DT Bagindo Kuaso, namun tidak sehartu sepusaka dan tidak sepandam sepekuburan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengakaun Para Pembanding/ Para Tergugat juga dikuatkan dengan beberapa keterangan saksi-saksi Terbanding/ Penggugat dalam persidangan yaitu saksi Rakimah alias Piek Eke pada pokoknya menerangkan, "Bahwa saksi menerangkan hubungan Kajai (Alm) dengan Imam Katak (Alm) adalah satu Suku (Panai Lundang) tapi tidak sepusaka", "Bahwa saksi menerangkan Imam Katak (Alm) dengan Tembe (Alm) tidak sependan pekuburan". Saksi Rusli pada pokoknya menerangkan, "Bahwa hubungan Zainal PE'O (Tergugat I) dengan Imam Katak (Alm) adalah berdunsanak sesuku, tapi tidak seharga pusaka, dan tidak waris mewarisi", "Bahwa saksi menerangkan hubungan Alib (Alm) dengan Imam Katak (Alm) berdunsanak tapi tidak sependan pakuburan". Saksi Basri pada pokoknya menerangkan, "Bahwa saksi menerangkan Zainal (Penggugat) bisa mewarisi harta pusaka dari Imam Katak(Alm)", "Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah objek perkara yaitu berasal dari tanah pusaka Imam Katak(Alm)". Saksi Todek pada pokoknya menerangkan, "Bahwa saksi menerangkan hubungan Tembe(Alm), Alib(Alm)dan Imam Katak(Alm)adalah berdunsanak sesuku", "Bahwa saksi menerangkan Tembe (Alm)dan Alib (Alm)tidak berhak mewarisi harta pusaka dari Imam Katak (Alm) karena tidak sepusaka";

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Para Pembanding/ Para Tergugat dan Terbanding/ Penggugat tidak seharga sepusaka atau tidak saling mewarisi, satu dengan lainnya, karena masing-masingnya telah memiliki harta pusaka tinggi dalam kaumnya masing-masing;

Bahwa hubungan Terbanding dan Para Pembanding, hanya sama-sama bersuku panai lundang, juga dapat dibuktikan berdasarkan Bukti P.1 dan Bukti P.2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: "Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Keturunan Gando Ria Suku Panai Lundang dibawah Payung Dt. Bagindo Kuaso yang diangkat dan ditunjuk oleh anak kemenakannya dalam Kaum Keturunan Gando Ria Suku Panai Lundang dibawah payuang DT Bagindo Kuaso", yang bersesuaian pula dengan Bukti T.5 berupa Surat Keterangan Mamak Kepala Kaum Suku Panai Lundang di bawah Payung Dt. Bgd Kuaso tentang asal usul kaum Penggugat dan kaum Tergugat tanggal 31 Mei 2017 yang menerangkan bahwa "antara kaum Penggugat dengan kaum Tergugat tidak seharga pusaka karena telah ada warisannya masing-masing dari ninik kami yang terdahulu"

*Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 190/PDT/2017/PTPDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, meskipun sama-sama bersuku Panai Lundang dibawah payung Dt. Bgd Kuaso, tetapi tidak seharga pusaka dan tidak sepandam sepekuburan. Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi Rakimah Pgl. Piek Eke, Saksi Rusli, saksi Rusman, saksi Zulkifli yang pada pokoknya menerangkan bahwa "hubungan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah satu suku (Panai Lundang) tapi tidak seharga pusaka dan tidak sepandam sepekuburan".

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pertimbangan majelis hakim pada halaman 36-37, yang menyatakan, "Bahwa kemudian Tergugat-Tergugat didalam Jawabannya menerangkan jika Penggugat adalah benar cucu dari Imam Katak dan Tergugat adalah Cucu dari Tembe sera Penggugat dan Tergugat-Tergugat adalah sama-sama kaum suku Panai Lundang di Bawah Payung Dt. Bagindo Kuasa namun memang tidak seharga sepusaka. Bahwa dari apa yang disampaikan Tergugat dalam Jawabannya tersebut terlihat jika ada pengakuan dari Tergugat-Tergugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat tidak seharga sepusaka. Bahwa pengakuan menurut Hukum Acara Perdata merupakan salah satu bukti", beralasan hukum untuk dikuatkan, dan menyatakan bahwa Terbanding dan Para Pembanding tidak seharga pusaka dan tidak sepandam sepekuburan;
- Bahwa Bukti Tambahan Banding 2, tidaklah dapat membuktikan bahwa Para Pembanding/ Para Tergugat dan Terbanding/ Penggugat adalah satu ranji, karena Terbanding/ Penggugat telah memiliki silsilah keturunan dalam kaumnya sendiri (Bukti P-1), dan Terbanding/ Penggugat dan Para Pembanding/ Para Tergugat masing-masingnya juga telah memiliki harta pusaka (Bukti T.5), dan oleh karenanya secara hukum Penggugat dan Tergugat tidaklah dapat dinyatakan seharga sepusaka dan sepandam sepekuburan;
- 3. Bahwa alasan Para Pembanding/ Para Tergugat dalam angka 4 huruf c yang pada pokoknya menyatakan, "pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Painan pada halaman 34, 35, dan 36, yang mengabulkan Gugatan Penggugat dengan membenarkan keterangan Rakima Alias Piak Eke dan Surat Keterangan Rakima Alias Piak Eke (P-3), dimana Majelis Hakim berpendapat obyek perkara adalah harta Imam Katak yang

*Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 190/PDT/2017/PTPDG*



digadaikan kepada Kajai dan telah ditebus oleh Imam Katak, dan Para Penggugat adalah Ahli waris Imam Katak”, “merupakan pertimbangan yang keliru dan bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu ; c. Keterangan Rakima Alias Piak Eke dan Surat Keterangan Rakima Alias Piak Eke (P-3) merupakan bukti yang tidak dapat diterima (bertentangan dengan batas minimum sorang saksi dalam pembuktian (unus testis nullus testis) sebagaimana ditentukan Pasal 169 HIR);

Alasan Para Pembanding/ Para Tergugat mana tidak dapat dibenarkan secara hukum dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, selain saksi Rakimah Alias Piak Eke, dalam persidangan telah dihadirkan saksi lainnya oleh Terbanding/ Pengugat yaitu saksi Rusli, Basri, dan Saksi Todek, yang pada pokoknya masing-masingnya juga menerangkan, “obyek perkara adalah tanah pusaka tinggi Imam Katak yang merupakan Kakek Penggugat”, sebagaimana ditegaskan pula dalam pertimbangan judec faktie Tingkat Pertama (vide Putusan Halaman 38-39), dan oleh karenanya telah memenuhi syarat minimal saksi dalam Pasal 169 HIR;
- Bahwa karena Bukti P-3 berupa Surat Keterangan Pegadaian 1 (satu) jenjang sawah dari Imam Katak (alm) suku Panai Lundang kepada Kajai (alm) suku panai lundang tanggal 27 Oktober 2016, bersesuaian dengan keterangan lebih dari seorang saksi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 169 HIR, sedangkan orang yang menyatakan/menerangkan terkait P-3, dihadirkan dan telah didengar serta memeberikan keterangan dalam persidangan a quo, tentang pernyataan/keterangannya sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkama Agung RI No. 3901 K/Pdt/1985, tanggal 29 November 1988, maka telah memenuhi batas minimal pembuktian.

Oleh karenanya, berdasarkan ulasan tersebut di atas sudah cukup bukti karena telah memenuhi syarat minimal pembuktian baik keterangan saksi-saksi maupun bukti surat, untuk menyatakan bahwa obyek perkara adalah tanah pusaka tinggi kaum Terbanding/ Penggugat yang pernah digadaikan oleh Imam Katak kepada Kajai dan telah ditebus oleh Imam Katak Kepada Kajai, namun setelah ditebus tetap dikuasai oleh kaum Pembanding/ dahulu Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum;

4. Bahwa alasan Para Pembanding/ Para Tergugat dalam angka 4 huruf d dan e yang pada pokoknya menyatakan, “pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Painan pada halaman 34, 35, dan 36, yang

*Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 190/PDT/2017/PTPDG*



mengabulkan Gugatan Penggugat dengan membenarkan keterangan Rakima Alias Piak Eke dan Surat Keterangan Rakima Alias Piak Eke (P-3), dimana Majelis Hakim berpendapat obyek perkara adalah harta Imam Katak yang digadaikan kepada Kajai dan telah ditebus oleh Imam Katak, dan Para Penggugat adalah Ahli waris Imam Katak”, “merupakan pertimbangan yang keliru dan bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu ; d. Kesaksian Rakimah Alias Piak Eke; dan e. kesaksian Rusli, Basri dan Todek, merupakan kesaksian testimonium de auditu, ...dst.”;

Tidak dapat dibenarkan secara hukum dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi Rakimah Alias Piak Eke, Rusli, Basri dan Todek bukanlah informasi yang diperoleh dari oranglain (testimonium de auditu), melainkan dari sumber pengetahuan yang jelas karena didasarkan pada pengalaman sendiri, pendengaran sendiri, dan pengelihatannya sendiri sehingga memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR, yang berbunyi, “(1) Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan”, “(2) Pendapat-pendapat atau persangkaan yang, istimewa, yang disusun dengan kata akal, bukan kesaksian” dan Pasal 1907 yang berbunyi, “Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian”;
- Bahwa keterangan saksi Rakimah Alias Piak Eke dalam persidangan jelas didasarkan pada pengalaman sendiri, pendengaran sendiri, dan pengelihatannya sendiri, dan bukan berdasarkan perkiraan. Hal mana dapat dinai dari redaksi keterangan yang bersangkutan dalam persidangan a quo, yang akan diuraikan sebagai berikut :  
“Bahwa saksi adalah anak dari Kajai”, “Bahwa ~~setahu~~ saksi bapaknya pernah memeberi uang sebesar 300 (tiga ratus) benggo kepada Imam Katak untuk membuat sawah seluas 6 (enam) piring yang sekarang menjadi obyek perkara”, “bahwa sawah digarap oleh Kajai selama 8 (delapan) tahun” “bahwa saksi sering diajak untuk mangaro (mengusir hama burung pemakan padi) di sawah tersebut” “Bahwa sepengetahuan saksi sawah tersebut telah ditebus Imam Katak kepada Kajai dengan membayar sebanyak 300 (tiga ratus) benggo”, “Bahwa saksi pernah melihat sendiri bahwa surat gadai tersebut yang dibuat oleh Kajai dengan Imam Katak yang bertuliskan tulisan arab, dan setelah gadai



tersebut ditebus oleh Imam Katak kepada Kajai surat gadai tersebut dibakar oleh Ibu saksi”

- Bahwa keterangan saksi Rusli, Basri dan Todek dalam persidangan juga didasarkan pada pengetahuan yang bersumber pada pengalaman, pengelihatannya, dan pendengaran sendiri, karena para saksi-saksi tinggal dan besar di sekitar obyek perkara, sehingga pengetahuannya atas obyek perkara dapat dibenarkan, dimana masing-masingnya pada pokoknya menerangkan : “Bahwa sawah objek perkara adalah pusaka tinggi dari Imam Katak (Alm);
  - Bahwa karena antara keterangan saksi Rusli, Basri dan Todek juga bersesuaian dengan keterangan saksi Rakimah Alias Piak Eke, serta dikuatkan pula dengan Bukti P-3 berupa Surat Keterangan Rakima Alias Piak Eke, sehingga keterangan saksi Rusli, Basri dan Todek tidak dapat dinyatakan sebagai keterangan testimonium de auditu.;
  - Bahwa alasan Para Pembanding/ Para Tergugat dalam angka 4 huruf c yang di satu sisi menyatakan keterangan Rakimah Alias Piak Eke bertentangan dengan asas unus testis nullus testis sebagaimana ditentukan Pasal 169 HIR, dihubungkan dengan alasan Para Pembanding/ Tergugat dalam angka 4 huruf d yang menyatakan, Kesaksian Rakimah Alias Piak Eke merupakan kesaksian testimonium de auditu, adalah alasan yang saling bertentangan/kontradiksi satu dengan lainnya, sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan;
5. Bahwa alasan Para Pembanding/ Para Tergugat dalam angka 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “terhadap obyek perkara, dimana semasa hidupnya Mamak dan Nenek Para Pembanding yang bernama Tembe (alm) beliau bersama dengan Ibu beliau yang bernama Baina (alm) panggilan Yek Unggau menggarap sawah (tebe tabang) yang menjadi obyek perkara dan nenek (Mamak) Penggugat yang bernama Imam Katak menggarap sawah (tebe tabang) yang ada disampingnya yang digarap oleh tiana saat ini, ...dst”, tidak dapat dibenarkan secara hukum dengan alasan sebagai berikut
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang disimpulkan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya yang diajukan Terbanding/ Penggugat dalam in casu, bahwa obyek perkara adalah harta pusaka tinggi Penggugat yang pernah digadaikan oleh Imam Katak kepada Kajai dan telah ditebus, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 35-36, yang pokoknya menyatakan, “Menimbang, bahwa berdasarkan hal-



hal tersebut di atas, maka menurut majelis hakim dapat disimpulkan benar telah ada gadai obyek perkara antara Imam Katak dengan Kajai dan Gadai tersebut telah ditebus”

Sebaliknya, Para Pembanding/ Para Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, “bahwa obyek perkara adalah milik kaum Pembanding/dahulu Tergugat yang diperoleh oleh Mamak dan Nenek Para Pembanding yang bernama Tembe (alm) bersama dengan Ibu beliau yang bernama Baina (alm) panggilan Yek Unggau dengan cara menggarap sawah (tebe tabang), dan bukan melalui gadai,” sebagaimana telah dipertimbangkan judec factie Tingkat Pertama pada halaman 36, yang pada pokoknya menyatakan “Menimbang, ... dst., T-1 tersebut hanyalah sebatas menerangkan mengenai telah terjadinya jujuah obyek perkara dari Tembe kepada Alib dan menurut majelis hakim tidaklah membuktikan tidak benarnya telah terjadinya gadai obyek perkara antara Imam Katak dengan Kajai sebagaimana didalilkan Tergugat dalam jawabannya. Selain itu setelah diperhatikan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat-Tergugat dipersidangan juga tidak ada saksi yang menerangkan ketidak benaran gadai obyek perkara antara Kajai dan Imam Katak sebagaimana disebutkan oleh saksi Rakima P Alias Piak Eke”;

- Bahwa alasan Para Pembanding/ Para Tergugat dalam hal ini, sekaligus sebagai bentuk pengakuan Para Pembanding/ Tergugat bahwa obyek perkara sebelah Selatan berbatasan dengan Tiana, sehingga tidak beralasan hukum menyatakan obyek perkara dalam Gugatan a quo kabur/tidak jelas, karena Tiana adalah etek (saudara perempuan ibu) dari Zainal (Terbanding/ Penggugat) yang merupakan cucu dari Imam Katak (Alm)). Artinya batas objek perkara sebelah Selatan adalah kaum yang sama, sehingga batas objek perkara sebelah Selatan sudah jelas menerangkan objek yang sama.
- 6. Bahwa alasan Para Pembanding/ Para Tergugat pada angka 6 dan 7 tidak perlu Terbanding/ Tergugat tanggapi karena merupakan pengulangan terhadap alasan sebelumnya, dan tanggapan Terbanding/ Penggugat yang telah diuraikan sebelumnya, dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kontra Momori ini;
- 7. Bahwa alasan Para Pembanding/ Para Tergugat pada angka 8 dan 9 yang pada pokoknya menyatakan, “Penguasaan terhadap obyek perkara oleh Para Pembanding berlaku terhadap seseorang yang menguasai tanah

*Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 190/PDT/2017/PTPDG*





secara sah selama 20 tahun berturut-turut tanpa ada klaim dari pihak lain, ... dst., sehingga berlaku ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997”, tidak dapat dibenarkan secara hukum dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa obyek perkara adalah tanah milik adat (tanah pusaka tinggi kaum Terbanding/ Penggugat), sehingga tidak tunduk pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Karena, hak milik dalam hukum adat tidak mengenal daluwarsa (lewat waktu) sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 486 K/Sip/1970, tanggal 23 Desember 1970, yang berisi kaidah hukum : “Keberatan Penggugat untuk kasasi, bahwa gugatan telah daluwarsa karena sawah sengketa dikuasai olehnya selama lebih dari 30 tahun, tidak dapat dibenarkan karena dalam hukum adat mengenai hak milik tidak ada daluwarsa”;
- Bahwa karena Gugatan a quo, adalah sengketa tanah pusaka tinggi Kaum Terbanding/ Penggugat, yang dikuasai tanpa hak oleh Para Pemanding/ Para Tergugat, maka ketentuan hukum yang berlaku adalah kearifan lokal setempat dan tidak tunduk pada hukum pertanahan nasional, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 407 K/Sip/1972, tanggal 22 September 1972, yang berisi kaidah hukum : “Terhadap sengketa tanah pusaka di antara orang minangkabau, adat minangkabau dipakai sebagai hukumnya”

8. Bahwa alasan Para Pemanding/ Para Tergugat pada angka 10 yang pada pokoknya menyatakan, “bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat dari Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, tidak satupun bukti tersebut menyatakan bahwa Terbanding/Pemanding lah yang berhak atas obyek perkara,...dst.”, tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, telah dapat membuktikan bahwa obyek perkara adalah pusaka tinggi Kaum Terbanding/ Penggugat yang berasal dari Imam Katak selaku ninik Terbanding/ Pengugat, yang pernah digadaikan oleh Imam Katak kepada Kajai, dan telah ditebus oleh Imam Katak kepada Kajai, dan secara melawan hukum tetap dikuasai oleh kaum Para Pemanding/ Para Tergugat secara berkaum, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh judec factie tingkat pertama pada halaman 35-36;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, kiranya Hakim pada Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara Banding a quo, berkenan kiranya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pemohon;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor : 7/PDT.G/2017/PN.

Pnn., tertanggal 12 september 2017;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara( lnzage) Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Pnn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan telah memberi kesempatan kepada pihak Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2017 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2017 untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut.;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan No. 07/Pdt.G/2017/Pn.Pnn tanggal 12 September 2017 dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula para Tergugat tersebut tanggal 10 Oktober 2017 dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tanggal 23 Oktober 2017, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat seperti tersebut dibawah ini.;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya menyatakan bahwa objek perkara adalah kabur karena putusan Pengadilan Negeri Painan tidak melihat dan membenarkan apa yang ada ketika pemeriksaan setempat yaitu adanya perbedaan batas-batas yang disebut oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada sebelah selatan, timur dan barat dengan keterangan para Pembanding semula Para Tergugat.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu akan memeriksa apakah benar objek perkara kabur sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pembanding semula para Tergugat dalam memori bandingnya.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Terbanding semula Penggugat menyatakan memiliki harta pusaka tinggi berupa setumpak/sebidang sawah sebanyak 1(satu) jenjang sawah yang terdiri dari 6 piring terletak di gantiang Kampung Koto Gadang Nagari Air Haji Tenggara Kecamatan Linggo Sari Baganti dengan batas-batas sepadan sewbagai berikut :

Barat : Ketanahan Rambun- Zainal.  
Timur : Ketanahan Piak Eke Suku Sikumbang.;  
Utara : Jalan aspal ke Pulau.;  
Selatan : Kawan sawah itu juga.

Selanjutnya disebut : Objek Perkara.;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Pembanding semula Para Tergugat menyatakan memiliki pusaka tinggi berupa setumpak/sebidang sawah sebanyak 1 jenjang sawah yang terdiri 6 piring sawah yang terletak di Gantiang Kampung Koto Gadang Nagari Air Haji Tenggara Kecamatan Linggo Sari Baganti dengan batas-batas sebagai berikut :

Barat : dengan Ketanahan Erman bukan Rambun- Zainal.  
Timur : dengan Ketanahan Dt Lenggang Alam.;  
Utara : dengan Jalan dulunya Dt Lenggang Alam.;  
Selatan : dengan sawah Rambun Tiana.

Menimbang, bahwa untuk menentukan letak objek perkara, Majelis Hakim tingkat pertama telah mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 14 Juli 2017 dan telah diperoleh hasilnya dimana kedua belah pihak tetap dengan batas-batas yang disebut dalam surat gugatan dan jawaban masing-masing seperti diatas sebagaimana tertera dalam gambar hasil pemeriksaan setempat dimana ada perbedaan pada bagian sebelah barat, timur dan selatan dan hal ini berarti objek perkara sebagaimana yang disebutkan Terbanding semula Penggugat dalam surat gugatannya bukan objek perkara sebagaimana yang dikuasai oleh Para Pembanding semula para Tergugat.;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan batas-batas objek sengketa sebagaimana yang disebut Terbanding semula Penggugat dalam surat gugatannya dengan objek yang dikuasai oleh Para Pembanding semula para Tergugat, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat objek perkara adalah

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 190/PDT/2017/PTPDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan hal ini sesuai dengan putusan MARI No.81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan” Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima” dan hal yang sama juga diatur dalam Putusan MA RI No.1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan “ Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Painan No.07/Pdt.G/2017/PN.Pnn tanggal 12 September 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan.;

Mengingat :

1. Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum.;
3. Pasal 199 s/d 205 Reglement Tot Regeling Van Het Rechts wezen in deGewesten Buiten Java en Madura Stb No.1947/227 (Rbg)
4. Dan Peraturan Perundangan lainnya yang terkait.;

## MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat.;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Painan No.07/Pdt.G/2017/PN.Pnn tanggal 12 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut.;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima.;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang untuk Pengadilan tingkat banding sebesar Rp150.000.00.( Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa Tanggal 09 Januari 2018 oleh kami SYAMSUL BAHRI,S.H.,M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, NATSIR SIMANJUNTAK,S.H. dan HARIS MUNANDAR ,SH.MH masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini Selasa Tanggal 16 Januari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 190/PDT/2017/PTPDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Johnni Dahni,SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NATSR SIMANJUNTAK , S.H.,

SYAMSUL BAHRI, S.H.,M.H.

HARIS MUNANDAR,SH.MH.

Panitera Pengganti

H.Johnni Dahni, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan.....	Rp. 6.000.-
2. Redaksi putusan .....	Rp. 5.000.-
3. Administrasi.....	Rp.139.000,
Jumlah	Rp.150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;